



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada SD Tappong, bertempat tinggal di BTN Citra Graha B6 No. 8 Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Wara Selatan, bertempat tinggal di BTN Citra Graha B6 No. 8 Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Pebruari 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada register Nomor 68/Pdt.G/2013/PA.Plp pada tanggal 19 Pebruari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1417 H, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/I/VI/1997, tertanggal 2 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.

- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Ahmad Razak, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah sesuai tempat tugas termohon dan terakhir di BTN Citra Graha, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- Anak 1 binti bapak, umur 15 tahun.
- Anak 2 binti bapak, umur 11 tahun.
- Anak 3 binti bapak, umur 9 tahun.
- Anak 4 binti bapak, umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon dan termohon.

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun namun kurang harmonis, karena sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Termohon selalu marah bila pemohon terlambat pulang kerja.
- Bila marah, termohon berteriak-teriak sampai didengar tetangga.
- Termohon selalu meninggalkan rumah bila marah kepada pemohon.
- Termohon selalu minta diceraikan.

- 4 Bahwa pada bulan Desember 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan hampir 3 bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut, pemohon merasa tidak sabar lagi menghadapi kelakuan termohon sehingga berkesimpulan lebih baik mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, pemohon dan termohon telah melalui proses mediasi melalui mediator yang telah berusaha mendamaikan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon, namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 68/Pdt.G/2013/PA.Plp, tanggal 19 Maret 2013, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, sebelum termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon, termohon menyatakan bahwa selama proses berperkara, antara pemohon dan termohon telah dua kali melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu sebelum pelaksanaan sidang pada tanggal 26 Maret 2013 dan pada tanggal 4 April 2013.

Bahwa, atas pernyataan termohon tersebut, pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan sebagaimana pernyataan termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 68/Pdt.G/PA sPlp, tanggal 19 Maret 2013, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban mengenai isi permohonan pemohon, termohon telah menyatakan bahwa selama proses berperkara, pemohon dan termohon telah dua kali melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu sebelum pelaksanaan sidang pada tanggal 26 Maret 2013 dan pada tanggal 4 April 2013.

Menimbang, bahwa atas pernyataan termohon tersebut, pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan sebagaimana pernyataan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan mejelis hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon masih dalam keadaan harmonis, terbukti dari keterangan termohon yang diakui oleh pemohon bahwa selama proses persidangan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri, sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut, ternyata perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih tetap harmonis, terbukti antara pemohon dan termohon masih dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, oleh karenanya majelis menilai bahwa alasan permohonan pemohon tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- 2 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.- 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 9 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.

Suraida, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------|-----------|----------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000 ,- |
| • Biaya proses | Rp | 50.000,- |
| • Panggilan | Rp | 100.000,- |
| • Redaksi | Rp | 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000.-</u> |
| • Jumlah | Rp. | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)